



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163  
Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227  
Laman : <http://fib.unand.ac.id>, email: dean@hum.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : B/672/UN16.7/KPT/XIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA) DOSEN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2021-2024**

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :

- Menimbang : a. Bahwa Jabatan Fungsional atau Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri yang di aplikasikan dalam Karya tulis ilmiah yaitu tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran- saran pemecahannya.
- b. Bahwa Karya Ilmiah tersebut perlu dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) tingkat Fakultas yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 1773/UN16.R/KPT/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fak. Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2021 – 2025.
8. DIPA Univ. Andalas Tahun 2021 Nomor : 023.17.2.677513/2021 Tgl. 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Tim TPJA diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 30 September 2021

Dekan

**HERWANDI**  
NIP.196209131989011001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unand

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
NOMOR : B/672/UN16.7/KPT/XIII/2021  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : **PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA) DOSEN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE  
TAHUN 2021-2024**

No.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.	Penanggung Jawab
2	Dr. Ike Revita, M. Hum	Pengarah
3	Dr. Ferdinal, M.A.	Ketua
4	Sudarmoko, S.S., M.A., Ph.D.	Sekretaris
5	Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan.	Anggota
6	Dr. Silvia Rosa, M.Hum.	Anggota
7	Dr. Rima Devi, S.S., M.Si.	Anggota
8	Fitri Rosdianti, S.Sos.	Sekretariat
9	Ridhawati, S.E., M.Si.	Sekretariat
10	Sari Suryani, S.E.	Sekretariat



**HERWANDI**

NIP. 196209131989011001